

PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

NUR ATINA WULANDARI

050300210X



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN I

(HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA MASYARAKAT)

DEPOK

JULI 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Nur Atina Wulandari
NPM : 050300210X
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi
Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. (.....)
Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, SH., MH. (.....)
Penguji : Surini A. Syarief, SH., MH. (.....)
Penguji : Suharnoko, SH., ML.I. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 17 Juli 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan I (Hukum Tentang Hubungan Antar Anggota Masyarakat) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Pembimbing I, Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap penulisan skripsi ini;
- (2) Pembimbing II, Bapak Akhmad Budi Cahyono, SH., MH. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahan terhadap penulisan skripsi ini;
- (3) Para penguji, Ibu Surini A. Syarief, SH., MH. dan Bapak Suharnoko, SH., ML.I. untuk kesediaannya menguji disela-sela kesibukan;
- (4) Ibu Dr. Surastini Fitriasih, SH., MH. yang telah banyak membimbing, membantu, dan mendukung saya di akhir masa studi saya;
- (5) Pembimbing Akademik, Bapak R. M. Purnawidhi W. Purbacaraka, SH., MH. atas bimbingan dan saran selama masa studi saya;
- (6) Narasumber, Kepala Sub Bagian Rohtal Polda Metro Jaya, Bapak Drs. H. M. Suryadinata, MM. atas bantuan dan informasi untuk kelengkapan data dalam rangka memperkaya isi skripsi ini;
- (7) Segenap pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu yang telah diberikan;
- (8) Bapak Arief S. dan segenap staf Biro Pendidikan atas segala perhatian dan bantuan selama masa studi saya;
- (9) Segenap staf perpustakaan, lab komputer, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas pelayanan dan bantuan selama masa studi saya;

- (10) Mama: Dra. Eka Sri Juliati dan Om Irwan yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan dukungan materiil dan moral sejak awal kuliah hingga selesainya skripsi ini;
- (11) Bapak: H. Widodo Arief, SE. dan Tante Nina yang telah memberikan dukungan, perhatian dan doa;
- (12) Keluarga besar H. Syamsudin Effendi: Atouk, Oma, Tante Nonon, Om Anto, Om Ferry, Tante Farah yang telah mendukung, menyemangati dan mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya;
- (13) Keluarga besar H. Wang Suwandi, SH.: Eyang Kakung, Mamie, Bude Etty, Pakde Jhony, Mbak Tei, Mas Dhani atas segala perhatian, dukungan baik moral maupun materiil, dan doa hingga skripsi ini berhasil diselesaikan;
- (14) Mbak Inta dan Mas Rony, sang ibu Bhayangkari dan bapak Polisi, atas bantuan dan informasi seputar Polri untuk kelancaran penulisan skripsi ini;
- (15) Teman baik - mahluk unik - satu aliran hobi: Hilda dan PJ, atas dukungan dan bantuannya, terutama di masa-masa akhir kuliah saya;
- (16) Para sahabat: Ita, Anita, Tari, Lusi, atas persahabatan, perhatian, dukungan, semangat, bantuan, dan doa hingga akhir masa kuliah saya;
- (17) Hilman, teman seperjuangan di masa-masa akhir kuliah dan skripsi;
- (18) Chis dan Susan, atas kepercayaan dan semangat yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini;
- (19) Sahabat yang jauh di mata dekat di hati: Iffa, Aie, Bulan, atas perhatian, dukungan, dan doa yang diberikan hingga kuliah saya selesai;
- (20) Sahabat lintas negara: Seo Hye, Seong Im, Bong Ju Oppa, atas persahabatan, perhatian, dan pengalaman yang tidak akan terlupakan selama masa kuliah saya;
- (21) Para guru Bahasa Korea: Min Soo Oppa, Joon Seonsaengnim, Hwee Jin Seonsaengnim, Yeon Soo Seonsaengnim, Kwon Seonsaengnim, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan;
- (22) Teman pertukaran budaya: Dan A, Soo A, Min A, Lucy Eonni, Jackie, atas informasi dan pengalaman yang berharga;
- (23) My Korean World: Dong Bang Shin Ki, Super Junior, Big Bang, 2PM dan lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, atas inspirasi,


semangat, dan hiburan disaat senang maupun sedih...tidak semua orang mengerti dan akan mengerti seberapa besar pengaruh kalian untuk saya, tanpa kalian sadari kalian telah mengubah hidup orang lain dengan musik dan keberadaan kalian, *thank you for that!*;

(24) Ineth, Novie, Yollie, Ilham, Aster, Toki, Nyoman 04, Any 05, atas perhatian dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 17 Juli 2009

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Atina Wulandari
NPM : 050300210X
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : I (Hukum Tentang Hubungan Antar Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 17 Juli 2009
Yang menyatakan

(Nur Atina Wulandari)

ABSTRAK

Nama : Nur Atina Wulandari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri
Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau dari Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Skripsi ini membahas pengaturan perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bagi anggota Polri berlaku peraturan khusus Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 dan Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004. Ketentuan dalam peraturan khusus ini menyimpangi UU Perkawinan dalam hal umur minimal untuk dapat kawin dan adanya izin Atasan untuk kawin/cerai. Selain itu, sanksi atas pelanggaran peraturan khusus tersebut diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003. Hakim dalam perkara perceraian anggota Polri tidak mempertimbangkan peraturan khusus tersebut dalam putusannya.

Kata kunci:

Perkawinan, Perceraian, Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRACT

Name : Nur Atina Wulandari
Study Program: Legal Science
Title : Marriage and Divorce Regulation for Indonesian
Police Member as a Civil Servant Observed by Law Number 1 of
1974 Regarding Marriage Law

The focus of this study is the marriage and divorce regulation specifically for Indonesian Police member. This research is qualitative descriptive typology. Result of this study concluded that for Indonesian Police member prevail specific regulations of Juklak No. Pol.: Juklak/07/III/1988 and Head of Indonesian Police's Telegram Letter No. Pol.: ST/574/V/2004. Stipulations that deviates the Marriage Law are the minimum age to hold marriage and the presence of superior permission for marriage and divorce. Violation's punishment regulated in Government Regulation Number 2 of 2003 and Head of Indonesian Police's Decree No. Pol.: Skep/32/VII/2003. Judge doesn't consider these regulations in his verdict.

Key words:

Marriage, Divorce, Indonesian Police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK/ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	7
1.5 Metodologi Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
2. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	12
2.1 Arti dan Tujuan Perkawinan.....	12
2.2 Sahnya Suatu Perkawinan.....	14
2.2.1 Syarat Materiil.....	15
2.2.2 Syarat Formil.....	19
2.3 Tata Cara Perkawinan.....	20
2.4 Putusnya Perkawinan.....	23
2.4.1 Perceraian.....	23
2.4.2 Alasan-Alasan Perceraian.....	24
2.4.3 Tata Cara Perceraian.....	27
3. PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI.....	30
3.1 Kedudukan Anggota Polri sebagai Subyek Hukum.....	30
3.2 Pengaturan Perkawinan bagi Anggota Polri.....	34
3.2.1 Penyelesaian Administrasi Izin Kawin.....	38
3.2.2 Izin Kawin.....	40
3.2.3 Ketentuan Khusus untuk Polwan.....	46
3.2.4 Pelaksanaan Perkawinan.....	49
3.3 Pengaturan Perceraian bagi Anggota Polri.....	50
3.3.1 Penyelesaian Administrasi Izin Cerai.....	51
3.3.2 Izin Cerai.....	51
3.3.3 Pelaksanaan Perceraian.....	54
3.4 Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Perkawinan dan Perceraian.....	55

3.4.1 Sanksi Pelanggaran Disiplin.....	58
3.4.2 Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi.....	63
4. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT DENGAN PERCERAIAN CERAI GUGAT YANG SALAH SATU PIHAKNYA MERUPAKAN ANGGOTA POLRI.....	67
4.1 Posisi Kasus.....	67
4.1.1 Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 48/Pdt.G/2008/PA.Lt.....	67
4.1.2 Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0315/Pdt.G/2008/PA.Plg.....	76
4.2 Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 48/Pdt.G/2008/PA.Lt. dan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0315/Pdt.G/2008/Pa.Plg.....	82
4.2.1 Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri yang Menyimpangi Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	82
4.2.2 Sanksi yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri.....	83
5. PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR REFERENSI.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988
- Lampiran 2. Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004
- Lampiran 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
- Lampiran 4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/32/VII/2003
- Lampiran 5. Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 48/Pdt.G/2008/PA.Lt.
- Lampiran 6. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:
0315/Pdt.G/2008/PA.Plg.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merupakan kodrat alam, bahwa setiap manusia memiliki naluri untuk saling menarik atau memikat hati baik dari pihak pria maupun wanita terhadap lawan jenisnya. Dari hubungan ketertarikan ini kemudian muncul keinginan antara dua manusia berlawanan jenis tersebut untuk membina suatu kehidupan bersama. Bentuk hidup bersama ini tentu mempunyai akibat tertentu terhadap mereka sendiri maupun masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu aturan dari hidup bersama, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama tersebut. Aturan inilah yang menciptakan istilah perkawinan, yaitu suatu hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana aturan tersebut mengatur.

Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di tiap negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang pria dan seorang wanita. Di Indonesia, pengertian beserta aturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut UU Perkawinan. Sebelum terbentuknya undang-undang ini, di Indonesia berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan, salah satunya adalah *Burgerlijk Wetboek*. Dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak diatur suatu pengertian dari perkawinan, melainkan pada Pasal 26 hanya disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut hubungan keperdataan, artinya terlepas dari peraturan-peraturan tentang perkawinan yang diadakan berdasarkan suatu agama tertentu. Sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan mengatur pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Prof. Dr. Hazairin, SH., dalam bukunya *Tinjauan Mengenai Undang-*

¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019, ps. 1.

undang No. 1 Tahun 1974 menamakan undang-undang ini sebagai “suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

UU Perkawinan telah menentukan beberapa asas mengenai perkawinan yang dilaksanakan berlandaskan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan UUD 1945, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas tersebut adalah:³

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Karena itu perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan perdata semata-mata tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani).
2. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, di samping tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku [Pasal 2 ayat (1) dan (2)]. Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif.
3. Perkawinan berasaskan monogami dan bagi mereka yang kerana hukum dan agamanya membolehkan beristri lebih dari seorang (poligami), menundukkan poligami itu di bawah pengawasan Hakim (Pasal 3, 4, dan 5).
4. Perkawinan di mana calon suami istri itu ditentukan batas umur untuk kawin, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, untuk mencegah kawin di bawah umur (Pasal 7), demi generasi selanjutnya.
5. Perkawinan di mana menganut prinsip mempersukar perceraian (Pasal 39 dan 40).
6. Perkawinan di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan

²H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 11.

³*Ibid.*, hal. 105.

kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, di mana suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

7. Penentuan Pengadilan berdasarkan keagamaan seseorang untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perceraian, yakni: Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama bukan Islam [Pasal 63 ayat (1)].

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai kebahagiaan, maka antara suami istri perlu terjalin ikatan lahir batin yang kokoh dan kuat, seiring dengan itu suami istri haruslah saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya demi kesejahteraan spiritual dan materiil. Sedangkan kekal berarti rumah tangga berlangsung untuk selama-lamanya, hingga kematian memisahkan pasangan suami istri, yang juga bermakna perkawinan selayaknya hanya putus karena kematian. Namun, pada kenyataannya manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna, penuh dengan kesalahan, sehingga ada kalanya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu tidak selalu mulus. Dalam kehidupan bersama yang menyatukan dua individu dengan pemikirannya masing-masing, pasti ada kesalahpahaman, pertentangan, dan kekhilafan yang terjadi. Permasalahan rumah tangga ini, ada pasangan suami istri yang dapat mengatasinya dengan baik dan benar, namun ada pula yang tidak. Kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan rumah tangga yang merupakan asa dari suatu perkawinan tidak akan tercapai apabila suami istri terus-menerus bertengkar dan berselisih paham. Dalam keadaan yang demikian, apabila bersikeras mempertahankan keutuhan rumah tangga, baik suami maupun istri akan mengalami penderitaan. Hal inilah yang kemudian menjadikan perceraian dimungkinkan atas perkawinan. Demi tujuan kebaikan moral yang lebih besar bagi masyarakat, Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan mengandung prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) mengatur

mengenai keharusan adanya alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, bahwa antara suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.

Perkawinan merupakan dasar dari sendi susunan masyarakat. Sebagaimana telah diketahui, unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat, wilayah, serta adanya pemerintah yang mengatur kedua unsur tersebut. Sedangkan rakyat/masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang kemudian berinteraksi dan membentuk kumpulan-kumpulan lebih besar yang dinamakan keluarga. Dengan perkataan lain, suatu negara adalah kumpulan negara-negara kecil, yakni kumpulan keluarga-keluarga dari rakyatnya. Inilah kaitan perkawinan dengan kehidupan masyarakat bernegara. Rakyat sebagai warga negara merupakan faktor utama dalam mendukung tiap gagasan pemerintah dalam membangun negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara bersumber pula dari ketentraman dan kesejahteraan dari negara-negara kecil yang tidak lain keluarga-keluarga (rumah tangga-rumah tangga) rakyatnya.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, TLN No. 3890, Penjelasan umum angka 1.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, menyebutkan Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Polri, adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sudah seharusnya Polri menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa peran dan tugas pokok Polri tersebut cukup berat, oleh karena itu kehidupan anggota Polri haruslah ditunjang dengan kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang dapat menciptakan suasana tenang dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya sehingga setiap anggota Polri ketika melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dibentuklah peraturan perkawinan yang khusus berlaku dalam lingkup Polri. Peraturan tersebut berupa Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Petunjuk Pelaksanaan ini mengacu kepada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No. : Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan arus globalisasi, menciptakan kesadaran tinggi tiap individu mengenai Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, serta semakin dijunjungnya supremasi hukum, membuat Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip dirasa sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri anggota Polri, khususnya terhadap anggota Polisi wanita (Polwan). Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri

⁵Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, UU No. 43 tahun 1999, LN No. 169 tahun 1999, TLN No. 3890, ps. 1 ayat (1).

dan Perssip mengatur mengenai ketentuan khusus untuk Polwan yang jelas mencerminkan adanya diskriminasi gender di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain mengenai tidak diperkenankannya anggota Polwan untuk kawin dengan sesama anggota Polri yang golongan kepangkatannya lebih rendah dan adanya ikatan dinas yang harus dijalani sebelum anggota Polwan dapat mengajukan permohonan izin kawin. Berdasarkan kebutuhan atas kekurangan ini, diadakan Rapat Kerja Teknis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada tanggal 20 sampai dengan 21 Januari 2004 di Mabes Polri yang menghasilkan Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang berisi ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan sebagai penyempurna dari ketentuan Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil empat pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah peraturan mengenai perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri?
2. Adakah aturan dalam peraturan tersebut yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Sanksi apakah yang dikenakan terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut?
4. Apakah Hakim mempertimbangkan peraturan tersebut dalam putusannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peraturan perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri.

Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah peraturan mengenai perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri serta mengetahui sejauhmana peraturan tersebut mengatur.

2. Mengetahui aturan apa saja dalam peraturan tersebut yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Mengetahui sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut.
4. Mengetahui apakah Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan peraturan tersebut.

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menjelaskan istilah-istilah khusus di dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri”, diperlukan definisi dari istilah yang berkaitan dengan penulisan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶

Perceraian adalah:

“Putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.”⁷

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁸

⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, loc. cit.*

⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 39.

⁸Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 tahun 2002, LN No. 2 tahun 2002, TLN No. 4168, ps. 1 angka 2.

Polisi adalah:

- a. “Badan pemerintahan yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang);
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan).”⁹

Kepolisian adalah:

“Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹⁰

Pegawai Negeri adalah:

“Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹¹

1.5. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹² Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu, dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.¹³

⁹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hal. 886.

¹⁰Indonesia, *op. cit.*, ps. 1 angka 1.

¹¹Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, *loc. cit.*

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Penelitian*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

¹³Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti, digunakan tata cara tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tata cara penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian yang dilakukan tidak hanya dititikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, doktrin, dan lain-lain, melainkan juga dengan melakukan wawancara.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang berarti penelitian ini memberikan gambaran secara luas mengenai peraturan perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri serta untuk mengetahui sejauhmana peraturan tersebut mengatur. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner¹⁴ karena hanya menggunakan satu disiplin ilmu dalam mengkaji permasalahan yang ada, yaitu disiplin ilmu hukum.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁵

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab kepada pihak yang terkait dengan berpedoman pada permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara mengenai unsur-unsur masalah yang dapat menunjang terhadap kelengkapan data.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hal. 6.

Dalam hal teknik pengumpulan data, data yang digunakan meliputi:¹⁶

- a. Data primer, berupa wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah Bapak Drs. H. M. Suryadinata, MM. yang menjabat Kepala Sub Bagian Rohtal Polda Metro Jaya.
- b. Data sekunder, meliputi:¹⁷
 - a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip *jo.* Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004.
 - b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang dapat menginformasikan perihal sumber hukum primer sekaligus dapat membantu untuk menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan sekunder yang banyak digunakan dalam penulisan ini adalah buku, skripsi, artikel ilmiah, dan penelusuran internet.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan berupa angka. Analisis terhadap kasus yang ada akan dinilai dari duduk perkara, tuntutan, pertimbangan hukum, dan putusan.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian baik

¹⁶*Ibid.*, hal. 28.

¹⁷*Ibid.*, hal. 29.

umum maupun khusus, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab dua akan membahas tentang tinjauan umum perkawinan dan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari arti dan tujuan perkawinan, sahnya suatu perkawinan, tata cara perkawinan, dan putusnya perkawinan.

Bab tiga akan menguraikan dan membahas mengenai pengaturan perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri. Mulai dari kedudukan Polri sebagai subyek hukum, pengaturan perkawinan bagi Polri, pengaturan perceraian bagi Polri, dan sanksi atas pelanggaran aturan perkawinan dan perceraian.

Bab empat akan menguraikan analisis putusan Pengadilan Agama terkait dengan perceraian cerai gugat yang salah satu pihaknya merupakan anggota Polri.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas, dan saran yang mungkin dapat bermanfaat dalam hal peraturan perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi anggota Polri.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2.1 Arti dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan ini merupakan rumusan UU Perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 1. Dari rumusan diatas dapat dikemukakan unsur-unsur suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir dan batin;
- b. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
- c. Bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia;
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

A. Ikatan lahir dan batin

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.¹⁸ Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan, bagi yang beragama Islam yakni dengan pengucapan akad nikah.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan

¹⁸Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 14-15.

batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹ Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalinnnya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²⁰

B. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

UU Perkawinan menganut asas monogami, tapi tidak mutlak. Seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang, hanya apabila hukum dan agamanya mengizinkan hal tersebut dengan memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.²¹

Syarat-syarat berpoligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1):

- a. Untuk berpoligami harus ada persetujuan dari istri-istri terdahulu;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

¹⁹*Ibid.*, hal. 15.

²⁰*Ibid.*

²¹Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, TLN No. 3019, Penjelasan Umum angka 4, sub c.

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri berarti pula perkawinan bukan merupakan ikatan antara pasangan sejenis baik pria-pria maupun wanita-wanita.

C. Bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Kebahagiaan dapat tercapai apabila antara suami istri saling mencintai, menghormati, setia, serta saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Perkawinan adalah untuk selamanya, berlangsung seumur hidup, dan hanya berhenti karena kematian. Berpangkal tolak dari azas kekal dan abadinya suatu perkawinan inilah maka perceraian harus sejauh mungkin dihindari.

D. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Hal ini mengandung arti bahwa norma hukum masing-masing agama dan kepercayaan harus menjiwai setiap perkawinan. Unsur agama didalam UU Perkawinan tercermin dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8 huruf f, Pasal 10, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (3).

2.2 Sahnya Suatu Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan menurut UU Perkawinan harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Berikut akan dijelaskan masing-masing mengenai syarat materiil dan syarat formil tersebut.

2.2.1 Syarat Materiil

Merupakan syarat yang menyangkut diri pribadi suami istri. Syarat ini bersifat umum, artinya syarat yang berlaku untuk semua perkawinan, yang mutlak harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Jika tidak dipenuhi, maka para pihak tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud, diatur dalam Bab II mengenai Syarat-Syarat Perkawinan, Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, UU Perkawinan.

A. Adanya Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pada penjelasannya disebutkan: “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun...”

B. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun

Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Betapapun suatu perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, namun dalam masyarakat kita yang mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya/keluarganya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka perkawinan pun juga merupakan urusan keluarga. Terlebih lagi apabila yang akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berumur 21 tahun, sudah seharusnya

sebelum melangsungkan perkawinan ada izin kedua orang tua/wali lebih dahulu.²²

C. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri²³ serta pengendalian angka kelahiran.²⁴ Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.²⁵

D. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin

Hubungan darah yang tidak boleh kawin menurut UU Perkawinan pada Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;

²²Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, edisi 1, cet. 1, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987), hal. 17.

²³Indonesia, *op. cit.*, ps. 7 ayat (1).

²⁴*Ibid.*, Penjelasan Umum angka 4, sub d.

²⁵*Ibid.*, ps. 7 ayat (2).

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

E. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Syarat untuk melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 9 UU Perkawinan yang menyatakan: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” Pasal 3 ayat (2) menyatakan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 4 sub c, poligami menurut UU Perkawinan hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Maksud dari perkataan “hukum” pada penjelasan umum tersebut adalah “hukum perkawinan positif bagi suami yang hendak melakukan poligami.” Sedangkan perkataan “agama” itu harus ditafsirkan dengan “agama dan kepercayaan” dari calon suami yang akan melakukan poligami.²⁶ Penafsiran ini diambil untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum bagi mereka yang hingga kini masih belum memeluk sesuatu agama tapi hanya menganut suatu kepercayaan.²⁷

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sekehendak hati atau asal disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja, tetapi hanya dapat dilakukan

²⁶Riduan Syahrani, *op. cit.*, hal. 22.

²⁷ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 84.

setelah ada izin dari pengadilan. Untuk itu yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon.²⁸

Alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan dalam UU Perkawinan secara limitatif pada Pasal 4 ayat (2) dan kemudian diulangi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut sebagai PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf a. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami untuk melakukan poligami disebutkan dalam UU Perkawinan pada Pasal 5 ayat (1).

F. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, tidak boleh kawin ketiga kalinya, kecuali agama dan kepercayaan mereka tidak melarangnya

Pasal 10 UU Perkawinan mengatur: “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.” Penjelasan dari Pasal 10 tersebut: “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.”

²⁸Riduan Syahrani, *op. cit.*, hal. 23.

G. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.” Kemudian Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, mengatur sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

2.2.2 Syarat Formil

Merupakan syarat yang menyangkut formalitas yang harus dilakukan sebelum dan saat perkawinan dilangsungkan.

Formalitas sebelum perkawinan dilangsungkan terdiri dari:

- Pemberitahuan tentang kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan;
- Pengumuman oleh Pegawai Pencatat tentang akan dilangsungkan perkawinan

tersebut.

Formalitas saat perkawinan dilangsungkan terdiri dari:²⁹

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Tata Cara Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 *jo.* penjelasan PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebut juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah (bagi mereka yang beragama Islam) dan lain-lain.³⁰ Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan (2) *jo.* penjelasan PP No. 9 Tahun 1975, pemberitahuan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan, kecuali disebabkan sesuatu alasan yang penting misalnya salah seorang dari calon

²⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, op. cit.*, ps. 2.

³⁰Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 12 tahun 1975, TLN No. 3050, ps. 5. *jo.* penjelasan.

mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka pemberitahuan itu dapat kurang dari 10 hari, dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Camat setempat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan seperti diuraikan di atas, maka Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.³¹ Selain itu Pegawai Pencatat juga meneliti tentang hal-hal yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat

³¹*Ibid.*, ps. 6 ayat (1).

hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat kemudian melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, dengan menempelkan surat pengumuman menurut bentuk yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah masing-masing calon mempelai, pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.³² Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:³³

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Didalam Pasal 12 UU Perkawinan dinyatakan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Peraturan yang dimaksud ialah Bab III PP No. 9 Tahun 1975 mengenai Tata Cara Perkawinan, dimana Pasal 10 mengatur hal-hal sebagai berikut.³⁴

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan

³²*Ibid.*, ps. 8.

³³*Ibid.*, ps. 9.

³⁴*Ibid.*, ps. 10.

Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dalam Pasal 11 PP No. 9 tahun 1975 juga diatur tentang tata cara perkawinan yaitu bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian akta kawin yang telah ditandatangani tersebut, ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

2.4 Putusnya Perkawinan

Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena 3 sebab:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

2.4.1 Perceraian

Perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.³⁵ Putusnya perkawinan karena perceraian, haruslah merupakan alternatif terakhir bagi suami istri yang didalam rumah tangganya sulit diharapkan dapat hidup rukun dan damai

³⁵Riduan Syahrani, *op. cit.*, hal. 13-14.

lagi. Demikian pula dalam agama Islam, perceraian dinilai sebagai suatu hal yang sesungguhnya tidak diinginkan, sabda Nabi Muhammad SAW: “Thalaq adalah perbuatan yang dibenci Allah di antara perbuatan yang halal.”

UU Perkawinan dalam hal perceraian menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dengan dasar pemikiran bahwa perceraian dapat memberi pengaruh baik atau buruk terhadap kehidupan masyarakat. Dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian tersebut, tidak semua gugatan cerai dikabulkan oleh Hakim. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk menghindari mudahnya terjadi kawin-cerai, dan dimaksudkan pula agar para pihak yang akan memasuki pernikahan benar-benar telah mempersiapkan diri secara jasmani maupun secara rohani. Karena itu, selain perkawinan, perceraian perlu pula dipahami dengan baik oleh setiap warga negara Indonesia, agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh anggota masyarakat, demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman keluarga, masyarakat, dan negara.³⁶

2.4.2 Alasan-Alasan Perceraian

Bila terjadi gugatan perceraian, Hakim senantiasa berusaha untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut, disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

³⁶ H. M. Djamil Latif, *op. cit.*, hal. 12.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan di atas kembali diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Alasan-alasan perceraian tersebut menurut Prof. R. Sardjono, SH., sifatnya limitatif, artinya tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan untuk bercerai selain yang disebutkan undang-undang.³⁷ Oleh sebab itu, putusannya perkawinan karena permufakatan antara suami istri juga tidak diizinkan.

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Pengertian zina pada perumusan alasan perceraian ini adalah zina menurut konsepsi agama. Menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak saja merugikan terhadap pelakunya, akan tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut dalam hal ini sudah terjadi sedemikian rupa secara berulang-ulang beberapa kali sehingga sukar disembuhkan.³⁸

³⁷ Sardjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan 1974 No. 1 Burgerlijk Wetboek Belanda Lama dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*, (Jakarta: Academica, 1979), hal. 26.

³⁸ Lili Rasjidi, *Alasan-alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 17.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Persoalan ini erat kaitannya dengan itikad pihak yang meninggalkan. Dicantumkannya waktu 2 tahun berturut-turut pada rumusan alasan perceraian ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Rasio dari alasan perceraian ini adalah untuk menjaga dan melindungi pihak yang ditinggalkan.³⁹

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Rasio dari alasan perceraian ini yakni untuk menjaga dan melindungi pihak lain yang tidak dihukum, agar segala kepentingannya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat tidak dikorbankan lantaran perbuatan kesalahan pihak lain yang dihukum dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.⁴⁰

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

Hubungan suami istri yang demikian, dimana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak yang lain, kiranya tidak lagi dijalin oleh perasaan cinta dan kasih sayang, yang sebenarnya mutlak harus ada untuk menjadi fundamen kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga.⁴¹

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak

³⁹Riduan Syahrani, *op. cit.*, hal. 53.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 54.

⁴¹*Ibid.*, hal. 54-55.

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

Alasan perceraian ini tujuannya tidak jauh berbeda dengan alasan perceraian pada huruf b dan c, yaitu untuk menjaga dan melindungi agar segala kepentingan salah satu pihak tidak dikorbankan karena sesuatu sebab yang menimpa pihak lain. Hakimlah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan, apakah dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian ini.⁴²

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri membuat rumah tangga bagaikan neraka dunia, dimana suami istri didalamnya tersiksa, jauh dari rasa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan yang justru menjadi tujuan perkawinan.

2.4.3 Tata Cara Perceraian

Terdapat 2 macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

A. Cerai Talak

Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pasal tersebut berikut Pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

⁴²*Ibid.*, hal. 55-56.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapatlah diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- Suami yang mengajukan gugatan talak.
- Gugatan diajukan secara tertulis ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal suami. Dalam hal ini Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan.⁴³
- Pengadilan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat gugat tersebut akan memanggil para pihak untuk mengadakan sidang, dengan sebelumnya memeriksa alasan-alasan untuk perceraian, dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- Pengadilan bersidang hanya untuk menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, hal ini baru dilakukan setelah usaha mendamaikan kedua pihak tidak berhasil.
- Setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan itu dikirim kepada Pegawai Pencatat untuk diadakan pencatatan perceraian.
- Perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

B. Cerai Gugat

Berbeda dengan cerai talak yang hanya dapat dilakukan oleh suami terhadap istrinya, maka cerai gugat dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri, dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

⁴³Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.”

kediaman tergugat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Mengenai cerai gugat ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 PP No. 9 tahun 1975.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, pengajuan gugatan cerai melalui tahap-tahap berikut ini:

- Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat tinggal Tergugat tidak jelas maka diajukan ke Pengadilan dimana Penggugat berkediaman. Bila Tergugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan di wilayah Penggugat bertempat tinggal dan Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut pada Tergugat melalui perwakilan RI setempat.
- Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat gugatan perceraian, Pengadilan akan memanggil para pihak atau kuasanya untuk memeriksa gugatan.
- Hakim berusaha mendamaikan para pihak. Usaha mendamaikan ini tidak terbatas pada sidang pertama saja, melainkan setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim.
- Bila tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara akan diteruskan dalam sidang tertutup dan hakim akan memutuskan perkara perceraian tersebut.
- Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat.

BAB 3

PENGATURAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

BAGI ANGGOTA POLRI

Peranan dan tugas pokok ABRI (TNI-Polri) cukup berat sehingga dari setiap anggota ABRI dibebani suatu disiplin yang lebih berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Kehidupan yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya.⁴⁴ Untuk maksud tersebut, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata mengeluarkan Keputusan No. : Kep/01/I/1980, tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk anggota ABRI. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan ini, maka dikeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip, yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota Polri di lingkungan Polri.⁴⁵

3.1 Kedudukan Anggota Polri sebagai Subyek Hukum

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Pokok Kepegawaian) dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional

⁴⁴Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip*, Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/07/III/1988, ps. 1 huruf c.

⁴⁵*Ibid.*, ps. 2 huruf b.

Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁶ Selanjutnya dalam Pasal 37 disebutkan bahwa manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, masing-masing diatur dengan undang-undang sendiri.⁴⁷

Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan RI yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inti dari ketetapan tersebut adalah bahwa integrasi TNI dan Polri ke dalam ABRI sudah tidak ada atau dibubarkan, sehingga peran dari masing-masing lembaga menjadi terpisah. Pemisahan peran dua lembaga tersebut yakni TNI sebagai alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.⁴⁸ Ketetapan tersebut juga bermakna bahwa Polri tidak lagi tergabung dengan militer (TNI), dengan demikian Polri merupakan non militer, atau dengan kata lain berstatus sipil.⁴⁹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 UU Pokok Kepegawaian, bahwa manajemen Anggota TNI dan Anggota Polri, masing-masing diatur dengan undang-undang sendiri. Maka untuk memenuhi hal tersebut serta untuk lebih memantapkan kedudukan, peranan, dan pelaksanaan tugas Polri, dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Polri). UU Polri ini sekaligus

⁴⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, op. cit., ps. 2 ayat (1).

⁴⁷*Ibid.*, ps. 37.

⁴⁸Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Edisi I, cet. 1, (Surabaya: LaksBang MEDIATAMA, 2008), hal. 37.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 79.

mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih mengatur Polri sebagai unsur ABRI.⁵⁰ Dalam UU Polri diatur penegasan rumusan tugas, fungsi, dan peran Polri yang telah terpisah secara kelembagaan dengan TNI.

Pengaturan mengenai anggota Polri tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UU Polri yang berbunyi sebagai berikut:⁵¹

“Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:

- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.”

Dengan demikian, kedudukan anggota Polri sebagai subyek hukum adalah sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Polri. Dari sinilah muncul istilah “polisi sipil”.

Satu hal yang membedakan anggota Polri selaku sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Polri dengan Pegawai Negeri Sipil terletak pada anggota Polri diizinkan, sesuai aturan yang berlaku, untuk membawa dan menggunakan senjata api dalam kedinasannya.⁵² Hal ini selaras dengan pendapat yang mengatakan polisi sipil adalah sekelompok orang sipil yang dipersenjatai guna melindungi masyarakat di masa damai (Satjipto Raharjo, 2003). Polisi pada hakikatnya merupakan “warga negara biasa yang berseragam” (*a civilian in uniform*)⁵³ dan Polri merupakan institusi sipil yang dipersenjatai, tetapi bukan

⁵⁰Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri.”

⁵¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *op. cit.*, ps. 20 ayat (1).

⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Suryadinata, MM selaku Kepala Sub Bagian Rohtal Polda Metro Jaya pada tanggal 2 April 2009, pukul 13.00 WIB, bertempat di Polda Metro Jaya, Jl. Jend. Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

⁵³ Sunarto, “Menuju Polisi Sipil yang Profesional,” <<http://www.lampungpost.com?id=2007070203512668>>, 2 Juli 2007.

combatant dan sama sekali berbeda dengan militer⁵⁴. Dasar hukum pembawaan dan penggunaan senjata api oleh anggota Polri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Sendjata Api sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.⁵⁵

Pemakaian senjata api dinas adalah bukan untuk gagah-gagahan, namun ditujukan kepada anggota yang telah dianggap mampu, serta melalui tes psikologi sesuai standar Polri.⁵⁶ Dalam peraturan di lingkungan Polri diatur bahwa anggota Polri yang diberi izin menggunakan senjata api kedinasan minimal berpangkat Brigadir Polisi Satu.⁵⁷

Sehubungan dengan penggunaan senjata api oleh anggota Polri, pada tanggal 13 Januari 2009 dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam enam tahapan penggunaan kekuatan, disebutkan bahwa kendali dengan menggunakan senjata api

⁵⁴ Ali Usman, "Saatnya Polri Profesional dan Independen," <<http://balipost.com/BaliPostcetak/2007/7/3/o2.htm>>, 3 Juli 2007.

⁵⁵Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Sendjata Api*, UU Darurat No. 12 tahun 1951, LN No. 78 tahun 1951, TLN No. 4427, ps. 5 ayat (1) berbunyi: "Senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polri harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjuknya," ps. 9 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan."

⁵⁶ "Pengecekan Rutin Senjata Api Anggota," <polres-inhil.web.id/index.php>, 15 Juni 2009.

⁵⁷ "Polisi Main Tembak Sembarangan," <www.lampungpost.com/cetak/berita.php>, 9 Oktober 2008.

merupakan tindakan langkah terakhir yang diambil dengan pertimbangan dapat membahayakan korban, masyarakat, dan petugas Polri.⁵⁸

3.2 Pengaturan Perkawinan bagi Anggota Polri

Pengertian perkawinan dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 Pasal 3 huruf f yakni:⁵⁹

“Perkawinan ialah adanya hubungan Suami-istri dalam ikatan Perkawinan/Pernikahan berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Terdapat hal-hal terkait perkawinan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh anggota Polri, sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Melaksanakan perkawinan selama masih mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar;
- 2) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- 3) Melaksanakan perkawinan selama masa iddah⁶¹.

Sehubungan dengan ketentuan nomor satu di atas, kiranya perlu dijelaskan secara singkat mengenai masa pendidikan pembentukan anggota Polri yang ditempuh setelah calon anggota Polri lulus seleksi penerimaan anggota Polri,

⁵⁸Harry Haryadi, “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,” <<http://www.tandef.net/peraturan-kapolri-nomor-1-tahun-2009-tentang-penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian.html>>, 16 Juni 2009.

⁵⁹Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, ps. 3 huruf f.

⁶⁰*Ibid.*, ps. 5 huruf g.

⁶¹*Ibid.*, ps. 3 huruf i berbunyi: “Iddah ialah batas waktu menunggu bagi seorang wanita yang ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suaminya.”

sehingga dapat dihitung berapa umur minimal anggota Polri untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Penerimaan anggota Polri dilakukan melalui tiga jalur, yakni:⁶²

- Melalui seleksi pendidikan pembentukan Bintara, untuk diangkat menjadi anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi Dua;
- Melalui seleksi pendidikan dan pembentukan Akademi Kepolisian untuk diangkat menjadi anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Dua;
- Melalui seleksi pendidikan dan pembentukan Perwira Polri Sumber Sarjana untuk diangkat menjadi anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Dua.

Persyaratan umur penerimaan anggota Polri:⁶³

a. Penerimaan Bintara

 ↳ Umur pada saat pembukaan pendidikan minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 21 tahun untuk lulusan SMU/ sederajat, 24 tahun untuk lulusan D-III, dan 25 tahun untuk lulusan D-IV/S1.

b. Penerimaan Akademi Kepolisian (Akpól)

 ↳ Umur maksimal calon Taruna sumber SMU/ sederajat pada saat pembukaan pendidikan 21 tahun;

 ↳ Umur maksimal calon Taruna sumber Brigadir Polri pada saat pembukaan pendidikan 24 tahun dan merupakan Brigadir Polri yang telah mempunyai masa dinas satu tahun, terhitung setelah masa magang;

 ↳ Umur maksimal calon Taruna sumber Sarjana pada saat pembukaan pendidikan, yaitu 28 tahun untuk lulusan S1 dan 30 tahun untuk lulusan S2.

c. Penerimaan Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS)

 ↳ Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan maksimal 30 tahun untuk lulusan S2/S1 Profesi dan 28 tahun untuk lulusan D-IV/S1.

Selain persyaratan umur, dalam persyaratan penerimaan anggota Polri juga disyaratkan bahwa calon anggota Polri belum pernah menikah dan sanggup tidak

⁶²Sadjjono, *op. cit.*, hal. 90.

⁶³Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, dan Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 33-39.

menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Khusus bagi calon anggota Polri sumber Bintara, ditambahkan persyaratan sanggup tidak menikah hingga dua tahun setelah lulus dan dilantik menjadi Brigadir Polisi.

Lama pendidikan pembentukan:⁶⁴

a. Bintara selama 10 bulan, dengan perincian:⁶⁵

 ↳ 5 bulan pertama proses pendidikan dasar kebhayangkaraan dan pendidikan;

 ↳ 5 bulan berikutnya proses magang dan pembulatan pendidikan.

b. Akpol

 ↳ Sumber SMU/ sederajat dan sumber Bintara selama 3 tahun 4 bulan;

 ↳ Sumber PPSS selama 1 tahun 4 bulan.

c. PPSS selama 6 bulan.

Dari perincian di atas, dapat disimpulkan umur minimal bagi anggota Polri untuk dapat melaksanakan perkawinan sebagai berikut:

- Anggota Polri sumber Bintara: 17 tahun 7 bulan⁶⁶ + 10 bulan⁶⁷ + 2 tahun⁶⁸ = 20 tahun 5 bulan;
- Anggota Akpol sumber SMU/ sederajat: 17 tahun 7 bulan + 3 tahun 4 bulan⁶⁹ = 20 tahun 11 bulan;
- Anggota Akpol sumber Bintara: 17 tahun 7 bulan + 10 bulan + 1 tahun⁷⁰ + 3 tahun 4 bulan = 22 tahun 9 bulan.

⁶⁴ “Persyaratan Penerimaan Taruna AKPOL, PPSS, dan Brigadir Polisi,” <bengkulu.polri.go.id/index.php>, 25 April 2009.

⁶⁵ Mulyana, “Laporan Hasil Penelitian Pengaruh Pemberatan Fisikal dalam Pendidikan Dasar Kebhayangkaraan pada Pendidikan Pembentukan Kepolisian, Dianalisis dengan Menggunakan Analisis Konfirmatori,” <<http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi.html>>, Desember 2006.

⁶⁶ Ketentuan syarat umur minimal lulusan SMU/ sederajat untuk penerimaan Bintara.

⁶⁷ Lama pendidikan pembentukan Bintara.

⁶⁸ Persyaratan tambahan khusus bagi calon Bintara, sanggup tidak menikah hingga dua tahun setelah lulus dan dilantik menjadi Brigadir Polri.

⁶⁹ Lama pendidikan pembentukan Akpol sumber SMU/ sederajat dan sumber Bintara.

Pada prinsipnya seorang anggota Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau seorang suami.⁷¹ Hal ini menunjukkan asas monogami mendasari aturan tersebut, maknanya adalah dalam waktu yang sama seorang pria hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suami.

Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang memberikan izin.⁷² Tata urutan hingga izin kawin diberikan adalah sebagai berikut:

- Anggota Polri diwajibkan menghadap Pejabat agama terlebih dahulu.⁷³ Pejabat agama dalam hal ini ialah rohaniwan-rohaniwan Islam, Protestan, Katholik, Hindu, dan Budha yang bertugas pada pembinaan mental di lingkungan Polri.⁷⁴
- Pejabat agama tersebut hanya akan melayani dan memproses permohonan izin kawin jika kedua belah pihak menganut agama yang sama.⁷⁵
- Setelah diproses oleh Pejabat agama, kemudian menghadap Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, dimana izin kawin tersebut hanya akan diberikan apabila perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut kedua belah pihak yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

⁷⁰ Persyaratan tambahan khusus bagi penerimaan Akpol sumber Bintara, merupakan Brigadir Polri yang telah mempunyai masa dinas satu tahun, terhitung setelah masa magang.

⁷¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, ps. 5 huruf b.

⁷² *Ibid.*, ps. 5 huruf c.

⁷³ *Ibid.*, ps. 5 huruf e.

⁷⁴ *Ibid.*, ps. 3 huruf d.

⁷⁵ *Ibid.*, ps. 5 huruf f.

⁷⁶ *Ibid.*, ps. 5 huruf d.

Perincian syarat dan proses administrasi untuk memperoleh surat izin kawin akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini.

3.2.1 Penyelesaian Administrasi Izin Kawin

Untuk memperoleh izin kawin, anggota Polri yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan izin kawin. Dalam permohonan izin kawin tersebut harus dilampirkan:⁷⁷

- 1) Surat keterangan tentang nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri atau nama suami terdahulu;
- 2) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua atau wali mereka;
- 3) Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami anggota Polri;
- 4) Surat keterangan dari yang berwenang, bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri 16 tahun;
- 5) Surat persetujuan dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada titik 4);
- 6) Surat persetujuan ayah/wali calon istri;
- 7) Surat keterangan Pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin atau beristri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan;
- 8) Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri, dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda, dan surat keterangan bagi yang belum pernah kawin;
- 9) Surat keterangan dari Pamong Praja/Polri setempat tentang tingkah laku calon istri/suami;

⁷⁷*Ibid.*, ps. 12 huruf g.

- 10) Surat keterangan Dokter Polri mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dari calon istri/suami;
- 11) Enam lembar pas photo yang bersangkutan dari calon istri/suami ukuran 4x6;
- 12) Disamping persyaratan tersebut diatas khusus untuk:
- a) Bagi yang beragama Kristen Protestan harus melampirkan surat Permandian/Baptis dan surat Sidi;
 - b) Bagi yang beragama Katolik harus dilampirkan:
 - (1) Surat Permandian atau surat keterangan yang sejajar dengan itu sebagai orang Katolik dan tidak lebih tua dari enam bulan;
 - (2) Surat keterangan Pastor Paroki setempat dapat tidaknya menerima Sakramen Perkawinan sesuai persyaratan perkawinan Gereja Katolik;
 - c) Bagi yang beragama Hindu/Budha yang menempuh perkawinan Ngerorod (pelarian) maka:
 - (1) Surat persetujuan orang tua/wali dari kedua belah pihak calon suami istri dapat dilengkapi kemudian setelah upacara perkawinan;
 - (2) Apabila surat persetujuan orang tua/wali sukar didapat, maka surat keterangan itu dapat diberikan oleh Kepala/Pemuka Adat Hindu dan Budha setempat dimana perkawinan dilakukan.

Setelah berkas permohonan izin kawin dipenuhi, kedua calon suami istri wajib menghadap Pejabat agama lebih dahulu untuk menerima petunjuk/bimbingan dan nasehat perkawinan.⁷⁸ Pejabat agama kemudian akan memberikan pendapat/ Pernyataan tertulis setelah meneliti surat permohonan izin kawin beserta lampiran-lampirannya.⁷⁹ Selanjutnya anggota Polri yang bersangkutan mengajukan surat permohonan izin kawin kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki yang berlaku.⁸⁰ Pejabat yang berwenang tidak

⁷⁸*Ibid.*, ps. 12 huruf b.

⁷⁹*Ibid.*, ps. 12 huruf c.

⁸⁰*Ibid.*, ps. 12 huruf a.

dibenarkan mengeluarkan izin kawin sebelum ada pernyataan tertulis dari Pejabat agama.⁸¹

3.2.2 Izin Kawin

Hierarki wewenang pemberian izin kawin adalah sebagai berikut:⁸²

a. Presiden RI

Untuk:

- 1) Kapolri;
- 2) Pati yang menduduki jabatan: Menteri, Ketua/Wakil Ketua Lembaga tinggi/tertinggi negara/sederajat.

b. Pangab

Untuk:

- 1) Deops Kapolri, Demin Kapolri, Irjen Polri, Asrena Kapolri, dan Kapolda yang menurut ketentuan organisasi ditetapkan kepangkatannya Pati;
- 2) Pati Polri yang menduduki jabatan organik pada Mabes ABRI;
- 3) Pati Polri yang ditugas karyakan.

c. Kapolri

Untuk:

- 1) Pati Polri kecuali yang menjadi kewenangan Presiden dan Pangab;
- 2) Kolonel termasuk Kapolda yang menurut ketentuan organisasi ditetapkan kepangkatannya Kolonel;
- 3) Perssip Polri Golongan IV/c ke atas di lingkungan Polri.

d. Demin Kapolri

Untuk:

- 1) Letkol dan Mayor di lingkungan Polri;

⁸¹*Ibid.*, ps. 12 huruf e.

⁸²*Ibid.*, ps. 10.

2) Perssip Polri Golongan IV/a dan b di lingkungan Polri.

e. Kaset Demin

Untuk: Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/d ke bawah di lingkungan Set Demin.

f. Kaset Deops

Untuk: Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/d ke bawah di lingkungan Set Deops.

g. Irjen Polri

Untuk: Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/d ke bawah di lingkungan Kesatuannya.

h. Asrena Kapolri

Untuk: Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/d ke bawah di lingkungan Kesatuannya.

i. Para Direktur

Untuk: Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/d ke bawah di lingkungan Direktoratny.

Khusus bagi anggota Polwan harus lewat pertimbangan Direktur Personil Polri.

j. Para Kadis

Untuk: Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/d ke bawah di lingkungan Kesatuannya.

k. Spri Kapolri, Kasetum Polri, Kapuskodalops, Kaset NCB/Interpol, Kadenmabes Polri, Karumkit Pusat

Untuk: Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/d ke bawah di lingkungan Kesatuannya.

l. Para Kasubdit/setingkat, Ka Selapa, Ka Pusdik, Ka Secapa, Ka Sepolwan

Untuk: Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan II/d ke bawah di lingkungan Kesatuannya.

m. Ka Sespimpol, Gub. PTIK, Gub. AKPOL

Untuk: Pama, Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan III/d ke bawah di lingkungan Kesatuannya.

n. Para Kapolda

Untuk: Pama dan Perssip Golongan III/a, b, c, dan d di lingkungan Polda.

o. Kaditpers

Untuk: Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan II/d ke bawah di lingkungan Mapolda.

p. Kapolwil/Kapolwiltabes, Kapolres/Kapolresta

Untuk: Bintara, Tamtama, dan Perssip Golongan II/d ke bawah di lingkungan Kesatuannya.

Bahwa dengan adanya Ketetapan MPR RI yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, perlu adanya penyesuaian susunan organisasi dan identitas kepangkatan Polri tersendiri yang bebas dari kesan kepangkatan militer. Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut Pasal 7 UU Polri, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Indonesia, serta sebagai tindak lanjut Pasal 25 ayat (2) UU Polri, dikeluarkan pula Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1259/X/2000 tanggal 3 Oktober 2000 yang mengatur tentang Susunan, Sebutan, dan Keselarasan Pangkat-Pangkat Anggota Polri. Dengan demikian, maka hierarki wewenang pemberian izin kawin anggota Polri pun mengalami perubahan.

Hierarki wewenang pemberian izin kawin yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:⁸³

a. Presiden RI

⁸³Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Indonesia*, Kepres No. 70 tahun 2002, Lembaran Lepas 2002, ps. 4, ps. 6, ps. 25, dan ps. 26.

Untuk:

- 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri);
- 2) Perwira Tinggi (Pati) yang menduduki jabatan: Menteri, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tinggi negara/sederajat.

b. Kapolri

Untuk:

- 1) Wakil Kapolri (Wakapolri);
- 2) Pembantu Pimpinan/Staf:
 - ↳ Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum);
 - ↳ Staf Ahli Kapolri (Sahli Kapolri);
 - ↳ Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbag);
 - ↳ Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops Kapolri);
 - ↳ Deputi Kapolri Bidang SDM (DeSDM Kapolri);
 - ↳ Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog Kapolri).
- 3) Perwira Tinggi (Pati) yang menduduki jabatan: Kepala Sekretariat National Central Bureau Interpol (Kaset NCB); Kepala Pusat Kedokteran Kepolisian (Kapus Dokkes); Kepala Pusat Keuangan (Kapus Ku); Pelaksana Pendidikan dan Staf Khusus:
 - ↳ Gubernur PTIK (Gub PTIK);
 - ↳ Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Kasespimpol);
 - ↳ Gubernur Akademi Kepolisian (Gubakpol);
 - ↳ Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat);
 - ↳ Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas);
 - ↳ Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv Binkum);
 - ↳ Kepala Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Kadiv Propam);
 - ↳ Kepala Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Kadiv Telematika).

- 4) Pelaksana Utama Pusat:
- ↳ Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam);
 - ↳ Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim);
 - ↳ Kepala Badan Pembinaan Keamanan (Kababinkam);
 - ↳ Kepala Korp Brigade Mobil (Kakorbrimob).
- 5) Para Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).
- c. Kepala Kesatuan Kerja (Kasatker) Markas Besar Polri masing-masing
Untuk: Anggota yang bertugas di lingkungan Mabes Polri.
- d. Kapolda
Untuk:
- ↳ Wakil Kapolda (Wakapolda);
 - ↳ Para Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil).
- e. Kasatwil masing-masing
Untuk: Anggota yang bertugas di lingkungan Polda/kewilayahan.

Mengenai izin kawin, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

Izin kawin hanya diberikan apabila:⁸⁴

- 1) Perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan;
- 3) Perkawinan yang akan dilaksanakan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan atau nama baik Polri.

⁸⁴Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, ps. 7 huruf a.

Selain itu, izin kawin dapat ditolak, apabila:⁸⁵

- 1) Tabiat, kelakuan, dan reputasi calon suami istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- 2) Ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat Polri atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik Polri ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi.

Dalam hal permohonan izin kawin ditolak oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditolak Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari Pejabat tersebut. Putusan dari suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan keputusan terakhir.⁸⁶

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya seorang anggota Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau seorang suami, namun pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari seorang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi kelima unsur berikut ini:⁸⁷

- 1) Hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut;
- 2) Istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 3) Ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua;
- 4) Ada surat pernyataan/persetujuan istri pertama untuk dimadu;

⁸⁵*Ibid.*, ps. 7 huruf b.

⁸⁶*Ibid.*, ps. 11.

⁸⁷*Ibid.*, ps. 7 huruf d.

- 5) Ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil dan sanggup serta mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Izin kawin masa berlakunya hanya selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan. Apabila izin kawin telah diberikan, namun karena suatu hal perkawinan batal dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada Pejabat yang memberikan izin, dengan disertai alasan secara tertulis.⁸⁸

3.2.3 Ketentuan Khusus untuk Polwan

Dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988, terdapat ketentuan khusus untuk Polwan, yakni:⁸⁹

- 1) Bila akan melaksanakan perkawinan, disamping menghadap Pejabat agama, juga wajib menghadap Pembina Polwan untuk memperoleh bimbingan dan persetujuannya;
- 2) Dilarang/tidak diperkenankan kawin dengan sesama anggota Polri yang golongan kepangkatannya lebih rendah;
- 3) Izin kawin dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya dua tahun menjalankan dinas dihitung mulai pengangkatan pertama dalam pengangkatan efektif bagi Bintara/Tamtama dan satu tahun bagi Perwira;
- 4) Tidak diperkenankan menjadi istri ke-dua, tiga, empat (dimadu);
- 5) Tidak diperkenankan melaksanakan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (ada kemungkinan diberhentikan dari dinas Polri, karena kehilangan kewarganegaraan bukan akibat tindak pidana sesuai Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958).

⁸⁸*Ibid.*, ps. 7 huruf c.

⁸⁹*Ibid.*, ps. 6 huruf b.

Bahwa pada perkembangannya, kemajuan masyarakat yang pesat sebagai dampak arus globalisasi, dimana tercipta kesadaran tinggi tiap individu akan Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, serta dorongan semangat penegakan supremasi hukum mengakibatkan ketentuan khusus untuk Polwan dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 di atas dirasa sudah tidak lagi memadai kebutuhan yang ada. Pada tanggal 20 sampai dengan 21 Januari 2004 diadakan Rapat Kerja Teknis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri di Mabes Polri yang menghasilkan Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang berisi Ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan sebagai penyempurna dari ketentuan Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip.

Berikut ini akan dipaparkan ketentuan khusus untuk Polwan dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 yang telah disempurnakan dengan Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 tentang Ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan.

- Dalam Pasal 6 huruf b angka 1 Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988, disebutkan bahwa anggota Polwan yang akan melaksanakan perkawinan, disamping menghadap Pejabat agama, juga wajib menghadap Pembina Polwan⁹⁰ untuk memperoleh bimbingan dan persetujuannya. Ketentuan baru sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf b dan c Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004, mengatur bahwa anggota Polwan yang bertugas di lingkungan Mabes Polri yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan menghadap Kasatker masing-masing dan Kasubbag Polwan Ro Binkar SDE SDM Polri guna menerima arahan dan pembekalan, dan yang bertugas di Polda/kewilayahan yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan menghadap Kasatwil masing-masing dan Pembina Polwan (Karo Pers) setempat atau senior Polwan yang ditunjuk oleh Kapolda guna menerima

⁹⁰*Ibid.*, ps. 3 huruf e yang berbunyi: “Pembina Polwan adalah: Direktur Personalia Polri (Dir Pers) pada tingkat Mabes Polri dan Kepala Direktorat Personalia (Kadit Pers) pada tingkat kewilayahan/Polda.

arahan dan pembekalan. Disini terlihat adanya perubahan mengenai siapa Pejabat yang berwenang sebagai Pembina Polwan.

- Dalam Pasal 6 huruf b angka 2 Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988, anggota Polwan dilarang/tidak diperkenankan kawin dengan sesama anggota Polri yang golongan kepangkatannya lebih rendah, yang memperlihatkan adanya pengukungan terhadap kebebasan untuk memilih pasangan hidup yang diinginkan. Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 mengakomodir hal ini dengan baik, yakni dengan mengatur bahwa anggota Polwan berhak memilih calon suami yang belum pernah menikah (status bujangan) atau duda, tanpa membedakan pangkat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Ketentuan ini sekaligus menguatkan ketentuan Pasal 6 huruf b angka 4 Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 yang tidak memperkenankan anggota Polwan menjadi istri ke-dua, tiga, empat.
- Dalam Pasal 6 huruf b angka 3 Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988, mengatur bahwa izin kawin bagi anggota Polwan dapat diberikan setelah sekurang-kurangnya dua tahun menjalankan dinas dihitung mulai pengangkatan pertama dalam pengangkatan efektif bagi Bintara/Tamtama dan satu tahun bagi Perwira. Ketentuan ikatan dinas yang cukup lama ini dirasa menghambat niat perkawinan yang mungkin telah ada, sebab selain ikatan dinas tersebut, anggota Polri sebelumnya telah wajib pula untuk memenuhi persyaratan tidak kawin selama masa pendidikan pembentukan yang berkisar antara enam sampai tiga tahun empat bulan. Selain itu ketentuan ini tidak ditentukan mengikat bagi anggota Polri pria, sehingga suasana diskriminasi gender tampak jelas. Dalam ketentuan yang baru, angka 3 Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004, izin kawin diberikan setelah 2 tahun berdinas aktif bagi Bintara, dan setelah selesai menjalankan pendidikan bagi Perwira Polri lulusan PPSS dan Taruna Akpol. Hal ini bermakna menurunkan persyaratan umur minimal untuk menikah bagi Polwan, disamping itu ketentuan ini juga berlaku bagi anggota Polri pria, sehingga ketentuan ini mengikat secara adil dan merata.
- Pasal 6 huruf b angka 5 Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 menentukan bahwa anggota Polwan tidak diperkenankan melaksanakan perkawinan

campuran dengan Warga Negara Asing. Dasar pemikiran ketentuan ini adalah bahwa anggota Polri yang hendak melaksanakan perkawinan campuran agar menyesuaikan dengan jiwa UU Perkawinan Pasal 57 sampai dengan Pasal 62, dengan mengingat adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan membuka rahasia Polri yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat Polri baik secara langsung maupun tidak langsung⁹¹.

Sedangkan dalam ketentuan angka 2 Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 terdapat sedikit perubahan dengan penambahan, yakni bahwa anggota Polwan yang menikah dengan WNA bersedia berhenti dari dinas kepolisian dan mendapatkan hak-haknya apabila telah memenuhi persyaratan masa kerja. Jadi perbedaan pokoknya adalah dalam ketentuan yang baru anggota Polwan tidak dilarang untuk menikah dengan WNA, namun berdasar pemikiran yang sama dengan ketentuan sebelumnya, anggota Polwan tersebut ditentukan untuk bersedia berhenti dari dinas kepolisian, dengan diberikan hak tunjangan/pensiun bersyarat masa kerja.

3.2.4 Pelaksanaan Perkawinan

Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan setelah mendapat izin Pejabat yang berwenang menyampaikan maksud tentang perkawinan pada:⁹²

- 1) Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam;
- 2) Pejabat Catatan Sipil/Pejabat Gereja yang beragama Kristen Protestan dan Katolik;
- 3) Pejabat Catatan Sipil bagi yang beragama Hindu dan Budha.

⁹¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri*, Juknis No. Pol. : Juknis/01/III/1981, Bab V Lain-Lain angka 2 tentang Kawin Campuran.

⁹² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip*, *op. cit.*, ps. 17 huruf a.

Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil tidak akan menerima/melayani anggota Polri tanpa menunjukkan surat izin kawin.⁹³ Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴ Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan *photo copy* akta perkawinan diserahkan kepada Pejabat personalia di Kesatuannya guna penyelesaian administrasi keuangan, dan tembusannya disampaikan ke bagian Pembinaan Mental, serta bagi Polwan disampaikan kepada Pembina Polwan.⁹⁵

3.3 Pengaturan Perceraian bagi Anggota Polri

Pengertian perceraian dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 Pasal 3 huruf g yaitu:⁹⁶

“Perceraian/Talak ialah putusya hubungan antara suami istri yang disahkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.”

Perceraian/Talak dalam Islam ada 2 macam:⁹⁷

- 1) *Talaq Roj'i*, ialah perceraian yang masih diperbolehkan untuk rujuk kembali sebagai suami istri sebelum habis masa iddah;
- 2) *Talaq Ba'in*, ialah perceraian yang sudah tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali, kecuali dengan syarat bahwa bekas istri telah dinikahi orang lain dan telah bercerai pula dengan orang lain.

⁹³*Ibid.*, ps. 17 huruf c.

⁹⁴*Ibid.*, ps. 17 huruf d.

⁹⁵*Ibid.*, ps. 17 huruf e.

⁹⁶*Ibid.*, ps. 3 huruf g.

⁹⁷*Ibid.*

Sama halnya seperti pada perkawinan, setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perceraian juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang memberikan izin. Demikian pula mengenai tata urutan hingga izin cerai diberikan, mengikuti tata urutan permohonan izin kawin.⁹⁸

3.3.1 Penyelesaian Administrasi Izin Cerai

Untuk memperoleh izin cerai, anggota Polri yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang. Dalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan pendapat tertulis dari Pejabat agama. Sebelum pendapat/ Pernyataan diberikan, maka Pejabat agama akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan Berita Acara mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan adanya permohonan perceraian.⁹⁹

Sebagai tambahan, dalam ketentuan khusus untuk Polwan, Pasal 6 huruf b Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988, tidak diatur izin cerai bagi Polwan. Oleh sebab itu kemudian, dalam Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 diatur bahwa ketentuan bagi anggota Polwan sama seperti anggota Polri pria, yakni untuk memperoleh izin cerai harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang.¹⁰⁰

3.3.2 Izin Cerai

Pada prinsipnya perceraian itu tidak dibenarkan dan harus sejauh mungkin dihindari. Namun apabila dalam kehidupan suami istri anggota Polri sering terjadi perselisihan yang membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hal

⁹⁸*Ibid.*, ps. 5 huruf b s.d. huruf f.

⁹⁹*Ibid.*, ps. 14.

¹⁰⁰Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Telegram Kapolri tentang Ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan*, Surat Telegram No. Pol. : ST/574/V/2004, angka 4 huruf b.

tersebut harus segera dilaporkan kepada Atasan (atasan yang berhak menghukum) agar diadakan upaya perbaikan.¹⁰¹ Jika perselisihan tersebut tidak dapat dirukunkan kembali, maka suami/istri yang bersangkutan dapat mengajukan surat permohonan cerai kepada Pimpinan/Komandan dengan terlebih dahulu diadakan pembinaan oleh Pejabat agama/Bintal (Pembinaan Mental).¹⁰²

Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan oleh Pejabat agama/Bintal, yaitu:¹⁰³

- 1) Pertama, Pejabat agama harus berusaha mendamaikan/merukunkan suami istri yang mengalami perselisihan;
- 2) Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka diadakan pemeriksaan tentang kasus tersebut dengan Berita Acara;
- 3) Berita Acara dibuat sedemikian rupa, sehingga:
 - a) Dapat mengungkapkan sebab musababnya terjadi perselisihan/keretakan rumah tangga;
 - b) Dapat menentukan pihak mana diantara suami istri yang tidak wajar;
 - c) Dapat diambil kesimpulan untuk menjadi bahan pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam memberikan izin cerai.

Berkenaan dengan izin cerai, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Izin cerai hanya akan diberikan apabila:¹⁰⁴

- 1) Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰⁵;

¹⁰¹Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, ps. 18 huruf a.

¹⁰²*Ibid.*, ps. 18 huruf b.

¹⁰³*Ibid.*, ps. 18 huruf c.

¹⁰⁴*Ibid.*, ps. 8 huruf a.

- 2) Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri;
- 3) Ada pernyataan tertulis dari Pejabat agama rohaniwan Polri.

Disamping itu, permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:¹⁰⁶

- 1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰⁷;
- 2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

Dalam hal permohonan izin cerai ditolak oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditolak Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari Pejabat tersebut. Putusan dari suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan keputusan terakhir.¹⁰⁸ Hierarki wewenang pemberian izin cerai sama seperti pada ketentuan izin kawin.¹⁰⁹

Surat izin cerai berlaku dalam waktu satu bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan. Apabila izin cerai telah diberikan, sedangkan perceraian tidak jadi

¹⁰⁵Lihat pula ketentuan angka 4 huruf a Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 mengenai ketentuan izin cerai anggota Polwan.

¹⁰⁶Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, ps. 8 huruf b.

¹⁰⁷*Ibid.*, ps. 6 huruf a berbunyi: “Bagi anggota Polri yang beragama Protestan dan Katolik pada prinsipnya tidak diperkenankan adanya perceraian.” Oleh karena itu permohonan cerai bagi anggota Polri yang beragama Protestan/Katolik pada prinsipnya akan ditolak.

¹⁰⁸*Ibid.*, ps. 11.

¹⁰⁹*Ibid.*, ps. 10.

dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada Pejabat yang memberikan izin.¹¹⁰

3.3.3 Pelaksanaan Perceraian

Anggota Polri yang telah mendapat izin cerai, dapat mengajukan perceraian kepada:¹¹¹

- 1) Pengadilan Agama setempat bagi yang beragama Islam, dengan melampirkan surat izin cerai;
- 2) Pengadilan Negeri setempat bagi yang bukan beragama Islam, dengan melampirkan surat izin cerai.

Gugatan perceraian terhadap anggota Polri oleh suami/istri yang bukan anggota Polri, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri dimana tergugat berdomisili.¹¹² Setiap anggota yang menerima gugatan perceraian segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan/Atasannya.¹¹³

Perceraian terjadi dan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.¹¹⁴ Salinan surat cerai dari Pengadilan, diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat personalia Kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personalia dan keuangan, serta tembusannya disampaikan kepada Bagian Bintal.¹¹⁵

¹¹⁰*Ibid.*, ps. 8 huruf c.

¹¹¹*Ibid.*, ps. 18 huruf d.

¹¹²*Ibid.*, ps. 18 huruf f.

¹¹³*Ibid.*, ps. 18 huruf g.

¹¹⁴*Ibid.*, ps. 18 huruf h.

¹¹⁵*Ibid.*, ps. 18 huruf i.

3.4 Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Perkawinan dan Perceraian

Di dalam juklak ini dijelaskan mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan perkawinan dan perceraian, dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer atau tindakan administratif.

Sanksi tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁶

- 1) Dalam bidang disiplin militer
 - a) Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama;
 - b) Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHD *jo.* PDT bagi Perwira.
- 2) Dalam bidang administrasi
 - a) Penundaan kenaikan pangkat;
 - b) Pemindahan jabatan sebagai tindakan administrasi;
 - c) Pengakhiran ikatan dinas;
 - d) Pemberhentian dari dinas ABRI.
- 3) Anggota Polri dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas ABRI/pendidikan, apabila melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b Juklak ini.

Adapun isi Pasal 5 huruf a dan b yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Setiap perkawinan, perceraian, dan rujuk harus dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh anggota Polri yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pada prinsipnya seorang anggota Polri pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.

Adanya perubahan paradigma yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, bermakna bahwa Polri tidak lagi tergabung dengan militer atau dengan kata lain berstatus sipil,

¹¹⁶*Ibid.*, ps. 21 huruf a.

berdampak pada sudah tidak relevannya ketentuan sanksi diatas. Oleh sebab itu, ketentuan sanksi atas pelanggaran ketentuan perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tersebut harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan baru terkait yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 2 Tahun 2003) sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 27 ayat (1) UU Polri dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 34 ayat (3) UU Polri.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan yang mengatur dan mempunyai kekuatan menghukum atas pelanggaran/pengabaian ketentuan perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri yang sekarang berlaku adalah peraturan disiplin anggota Polri dan kode etik profesi Polri. Perlu diingat bahwa selain harus mematuhi kewajiban yang tercantum dalam peraturan disiplin anggota Polri dan kode etik profesi Polri, anggota Polri merupakan Pegawai Negeri pada Polri, sehingga aturan kewajiban sebagai Pegawai Negeri yang tercantum dalam UU Pokok Kepegawaian, merupakan kewajiban umum bagi anggota Polri. Kewajiban umum dimaksud antara lain:

Pasal 4:¹¹⁷

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹¹⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, op. cit.*, ps. 4.

Pasal 5:¹¹⁸

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Pasal 6:¹¹⁹

(1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan;

(2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang.

Di dalam pembinaan anggota kepolisian teknis *reward* dan *punishment* menjadi salah satu model yang dinilai masih efektif.¹²⁰ *Punishment* merupakan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis, dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklarifikasikan menjadi tiga jenis:¹²¹

1. Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin;
2. Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri; dan
3. Pelanggaran pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.

¹¹⁸*Ibid.*, ps. 5.

¹¹⁹*Ibid.*, ps.6.

¹²⁰Sadjijono, *op. cit.*, hal. 105.

¹²¹*Ibid.*, hal. 109.

Sanksi atas pelanggaran peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri akan dijelaskan dalam sub bab berikut ini. Sanksi pelanggaran pidana tidak akan ikut dijelaskan, mengingat tidak adanya ketentuan sanksi pidana dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip.

3.4.1 Sanksi Pelanggaran Disiplin

Kewajiban anggota Polri diatur dalam Pasal 3 dan 4 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 3:¹²²

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri, wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, Pemerintah, dan Polri;
- d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. hormat menghormati antara pemeluk agama;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah;
- i. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan pantas.

¹²²Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*, PP No. 2 tahun 2003, LN No. 2 Tahun 2003, TLN No. 4256, ps. 3.

Pasal 4:¹²³

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri, wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji anggota Polri serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Polri;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, anggota Polri dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun dalam

¹²³*Ibid.*, ps. 4.

melaksanakan tugasnya dilarang melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 5:¹²⁴

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara, dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Polri;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Polri demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6:¹²⁵

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Polri, dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;

¹²⁴*Ibid.*, ps. 5.

¹²⁵*Ibid.*, ps. 6.

- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Polri;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Polri, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Polri.

Pelanggaran disiplin merupakan pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang telah disebutkan di atas. Pelanggaran disiplin ini diatur dalam Pasal 7 PP No. 2 Tahun 2003. Terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan mendasar dalam Pasal tersebut, yakni penjatuhan hukuman disiplin dan penjatuhan tindakan disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin diputus melalui sidang disiplin dan merupakan kewenangan Ankum (atasan yang berwenang menghukum) dan/atau Atasan Ankum yang dalam lingkungan Polri secara berjenjang meliputi: Ankum berwenang penuh, Ankum berwenang terbatas, dan Ankum berwenang sangat terbatas. Sedangkan penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, dan merupakan kewenangan: atasan langsung, atasan tidak langsung, dan anggota Provos Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.¹²⁶

Sanksi pelanggaran peraturan disiplin:¹²⁷

1) Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif.

Hukuman disiplin sanksinya berupa:¹²⁸

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

¹²⁶Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, dan Markus Gunawan, op. cit., hal. 54.

¹²⁷Ibid., hal. 52.

¹²⁸Indonesia, op. cit., ps. 7.

2) Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik dengan tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif, yaitu dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin.

3.4.2 Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi

Norma etika Polri dirumuskan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri¹²⁹. Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota polisi, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.¹³⁰

Etika profesi kepolisian memuat tiga substansi etika, yaitu etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Polri, sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Polri yang memuat komitmen moral setiap anggota Polri sebagai

¹²⁹Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Keputusan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri*, Surat Keputusan No. Pol. : Skep/32/VII/2003.

¹³⁰Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, dan Markus Gunawan, op. cit., hal. 81.

kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tri Brata¹³¹ dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.¹³²

Penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui sidang Komisi Kode Etik. Komisi Kode Etik dibentuk di lingkungan Polri berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh pejabat Polri yang berwenang memiliki sifat otonom, bertugas untuk memeriksa dan menyalahkan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/33/VII/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³³

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran:¹³⁴

1. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan:
Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, apabila:
 - a) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
 - b) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.
 - c) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang

¹³¹ Tri Brata merupakan pedoman hidup Polri, yang berbunyi: “Kami Polisi Indonesia berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.”

¹³² Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, dan Markus Gunawan, *loc. cit.*

¹³³ Sadjijono, *op. cit.*, hal. 111.

¹³⁴ Gatot Sudibyo, “Penegakan Kode Etik Profesi,” <<http://propam-korbrimob-polri.blogspot.com/2009/07/penegakan-kode-etik-profesi.html>>, 1 Juli 2009.

menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

2. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan:
Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri.
3. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan:
Anggota Polri diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri, apabila:
 - a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut turut;
 - b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - c) melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - d) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
4. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan:
Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri di atur dalam Pasal 17 Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dikenakan sanksi moral berupa:

- a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas atau pun secara langsung;
- c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.



BAB 4
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT DENGAN
PERCERAIAN CERAI GUGAT YANG SALAH SATU PIHAKNYA
MERUPAKAN ANGGOTA POLRI

4.1 Posisi Kasus

4.1.1 Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 48/Pdt.G/2008/PA.Lt.

A. Duduk Perkara

Pada tanggal 11 Februari 2008 pihak istri mengajukan surat gugatan perceraian terhadap pihak suami yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, tertanggal 11 Februari 2008 Register Nomor: 48/Pdt.G/2008 PA.Lt. dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 1 Oktober 2004 di Lahat yang dicatat dalam Pemeriksaan Nikah yang dihadiri oleh Sukri pembantu PPN Pasar Bawah Lahat, dengan wali nasab ayah kandung disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SI dan BL;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dalam usia 24 tahun sementara Tergugat berstatus jejaka dalam usia 30 tahun;
3. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat belum mempunyai Buku Nikah dari KUA Lahat sebab pada saat proses pernikahan Tergugat selaku anggota Polri tidak menyertakan Surat Ijin Nikah dari atasan (Damsat Brimobda Sumsel) untuk diserahkan kepada Pembantu PPN Lahat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mendapat keturunan karena sesudah menikah Tergugat buru-buru pergi ke Lubuk Linggau dengan alasan menjalankan tugas sebagai anggota Brimob;
5. Bahwa, setelah lebih kurang 1 bulan Tergugat tidak pulang, Penggugat menyusul Tergugat ke Lubuk Linggau, tetapi setelah Penggugat berada di Lubuk Linggau bersama Tergugat, Tergugat selalu marah-marah, tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan selalu pergi meninggalkan Penggugat sendirian di rumah kontrakan;

6. Bahwa demi mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat berusaha untuk bersabar dalam menghadapi sikap dan perlakuan Tergugat bahkan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan sama sekali;
7. Bahwa, puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2005 yang mana pada waktu itu, Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa jarang pulang tetapi dijawab oleh Tergugat “itu bukan urusanmu, terserah aku mau pulang atau tidak, kamu tidak usah mengurusiku” dan bahkan Penggugat sering dipukul, dicaci maki dan bahkan Tergugat tidak segan-segan mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Setelah kejadian pertengkaran itu Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat ke Lahat;
8. Bahwa, dari perkawinan sampai saat ini hanya uang Rp. 400.000,- saja yang pernah diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah, dan Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat ke Lahat dan tidak pernah untuk meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan seolah-olah Tergugat tidak pernah merasa bersalah;
9. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melangsungkan ataupun mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat dan untuk itu pula dalam melakukan proses perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

B. Tuntutan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2004 yang peristiwa hukumnya terjadi di Kabupaten Lahat;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughro;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan mendamaikan kedua pihak yang berperkara agar bersabar dan sekaligus melengkapi syarat administrasi izin pernikahan dari atasan Tergugat sehingga perkawinan dapat berlangsung baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara diteruskan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat mengakui pada waktu pernikahan dengan Penggugat, Tergugat adalah Anggota Polri, Tergugat tidak melampirkan surat izin dari atasan (Damsat Brimob Sum-Sel) untuk diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, tetapi Tergugat dan Penggugat tidak ada halangan nikah;
2. Bahwa, setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat hidup berumah tangga di Lubuk Linggau selama lebih kurang 1 bulan, tetapi belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) dan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat setuju terhadap gugatan Penggugat untuk melakukan isbat nikah sekaligus menuntut cerai terhadap Tergugat, karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak mungkin rukun;
4. Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan Replik dan Tergugat tidak akan mengajukan Duplik;
5. Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bermaterai cukup berupa:
Daftar Pemeriksaan Nikah yang dibuat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat (P.1);
6. Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

A. SAKSI I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kecamatan Lahat, tempat tinggal di Kabupaten Lahat, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hí Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak akan dilaksanakan akad nikah dan saksi selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;

Hí Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 dihadapan Pembantu Pencatat Nikah Lahat dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat (SH), mas kawin berupa 2 suku emas tunai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : SI dan BL, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot taklik talak;

Hí Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan darah dan hubungan semenda;

Hí Bahwa, lebih kurang 1 bulan sebelum pernikahan, saksi sudah mengetahui Tergugat sebagai Anggota Polri dan saksi perintahkan agar melengkapi surat izin dari atasan, ternyata sampai waktu akan dilaksanakan akad nikah Tergugat tidak melampirkan surat izin dari atasan Tergugat;

Hí Bahwa, pihak kedua keluarga, Penggugat dan Tergugat serta saksi mengadakan musyawarah dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, lalu diambil kebijaksanaan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, silahkan laksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan syarat Surat Izin Atasan Tergugat segera diurus dan diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan, ternyata setelah pernikahan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah melengkapi syarat Surat Izin Nikah dari Atasan Tergugat;

- Hí Bahwa, saksi tidak tahu tentang Nomor Akta Nikah pada Daftar Pemeriksaan Nikah sudah ditulis tetapi dihapus dengan *Type Ex (Re-Type Fluid)*;
- Hí Bahwa, saksi mengakui kelalaian tentang penulisan pada kolom pertama dan kolom kedua dari Daftar Pemeriksaan Nikah;
- B. SAKSI II, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lahat, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Hí Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu akan dilaksanakan pernikahannya dan kenal baik dengan orang tua Penggugat serta saksi hadir pada pernikahan tersebut bertindak sebagai saksi nikah;
- Hí Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004 wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin 2 suku emas dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: BL dan SI (saksi sendiri);
- Hí Bahwa, saksi tidak tahu tentang pekerjaan Penggugat, saksi hanya mengetahui Penggugat akan nikah dengan seorang lelaki bernama AZ (Tergugat) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan nikah;
- Hí Bahwa, saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilengkapi persyaratan administrasi izin dari atasan Tergugat;
7. Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan ayah kandung Penggugat bernama: SB bin H. KD, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada pekerjaan tetap, tempat tinggal di Kabupaten Lahat selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Hí Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saya sedangkan Tergugat adalah anak menantu sebagai anggota polisi;
- Hí Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat atas kemauannya sendiri, selaku orang tua menyetujuinya, saya dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya orang tua Tergugat dengan saya berasal dari satu desa;

- Ĥ Bahwa, sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal sebelum direncanakan pernikahannya. Dan setelah disepakati untuk melangsungkan akad nikah Tergugat sudah diberi tahu untuk melengkapi syarat administrasi izin nikah dari atasan Tergugat sebagai anggota Polri;
- Ĥ Bahwa, sebelum terjadi pernikahan Tergugat telah diminta persyaratan dan diberi waktu satu bulan untuk mengurusnya ke Palembang, ternyata sampai pada hari pernikahan yang telah disepakati Tergugat tidak menyerahkan surat izin dari atasannya, oleh karena pihak keluarga dan para undangan sudah berkumpul maka pernikahan tetap dilaksanakan lalu Tergugat diminta melengkapi persyaratan administrasi tersebut secepatnya dan Tergugat telah menyanggupinya. Ternyata sampai Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Lahat persyaratan tersebut belum juga dipenuhi, padahal biaya untuk mengurusnya saya berikan;
- Ĥ Bahwa, saya selaku orang tua Penggugat tidak tahu apa yang menjadi alasan Tergugat tidak mengurus syarat administrasi dari atasannya tersebut
- Ĥ Bahwa, selaku orang tua Penggugat dengan melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun, bahkan Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat maka saya menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan ayah kandung Penggugat tersebut, dan Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan Penggugat pada kesimpulan menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta mohon putusan pada hari ini juga;
9. bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

C. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat untuk memberikan keputusan dan menceraikan Penggugat dari Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;
3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pasal 82 ayat (1) dan (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 31 ayat (1) dan (4) serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 143 ayat (1) dan (2) ternyata tidak berhasil, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) Daftar Pemeriksaan Nikah yang dilakukan oleh Sukri bin H. Burhan sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat ternyata Daftar Pemeriksaan Nikah tersebut tidak memenuhi kriteria seperti pada kolom satu dan kolom dua tidak mencapai kesempurnaan sebagai data Daftar Pemeriksaan Nikah Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ayah kandung Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Oktober 2004, wali nikah ayah kandung Penggugat (SB bin H. KD), mas kawin berupa 2 suku emas tunai dan yang bertindak selaku Pembantu Pencatat Nikah (SK bin H. BH) serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing: A. SI dan B. H. BL;

- Ĥ Bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan ayah kandung Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Ĥ Bahwa, pada saat pelaksanaan akad nikah Tergugat tidak melampirkan izin nikah dari atasan Tergugat selaku anggota Polri;
- Ĥ Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak setelah pernikahan sampai sekarang belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, pihak Kantor Urusan Agama tersebut tidak mau mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah karena sejak pernikahan sampai sekarang Tergugat selaku anggota Polri yang melakukan pernikahan tidak pernah melengkapi izin nikah dari atasan Tergugat;
- Ĥ Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Lubuk Linggau lebih kurang 1 bulan dalam keadaan tidak harmonis dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (qoblah dukhul);
- Ĥ Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2005 sampai dengan sekarang;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan ayah kandung Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2004 telah melangsungkan akad nikah dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk nikah, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan BAB II Tentang Syarat-Syarat Perkawinan pasal 6, 7, dan 8 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB II Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 2 sampai 9, kecuali pasal 6 ayat (2) huruf g karena pada saat Pemeriksaan Perkawinan Tergugat selaku Anggota Brimob Polri tidak melampirkan izin dari Atasan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
7. Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan perkawinan tersebut Tergugat selaku Anggota Brimob Polri, maka secara administratif sesuai

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) huruf g adalah mengatur izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan tidak mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh karena itu sejak akad nikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum punya bukti pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

8. Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya perkawinan yang pernah terjadi tanggal 1 Oktober 2004 tidak membawa keharmonisan, maka Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah sehubungan dengan akan melakukan perceraian terhadap Tergugat, maka isbat nikah yang berhubungan dengan perceraian yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tersebut dalam amar putusan;
9. Menimbang, bahwa selama lebih kurang 4 bulan dalam masa ikatan perkawinan Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat dan belum mendapat keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan serta tidak melaksanakan kewajiban selaku suami dan istri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan pasal 30 sampai dengan pasal 34 *jo.* Pasal 3 dan pasal 77 sampai dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terwujud;
10. Menimbang, bahwa setelah terjadi akad nikah Tergugat pergi ke Lubuk Linggau dengan alasan untuk melaksanakan tugas dan setelah 1 bulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke Lubuk Linggau, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, bahkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada bulan Februari 2005, akhirnya Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dan pulang ke Lahat dan sejak bulan Februari 2005 sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun berpisah tempat tinggal dan tidak ada usaha untuk kembali rukun, dengan

demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada 116 huruf f, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan dikabulkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

11. Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, maka Penggugat dinyatakan tidak beriddah;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pasal 89 ayat (1), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
13. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

D. Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, sah secara Hukum Islam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004;
3. Menetapkan, menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah).

4.1.2 Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0315/Pdt.G/2008/PA.Plg.

A. Duduk Perkara

Pada tanggal 10 April 2008 pihak istri mengajukan surat gugatan perceraian terhadap pihak suami yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, tertanggal 10 April 2008 Register Nomor: 0315/Pdt.G/2008/PA.Plg. dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 18 Desember 1997, berdasarkan Kutipan

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Nomor : 978/56/XII/97 tertanggal 19 Desember 1997 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Palembang selama 10 hari, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke banda Aceh karena Tergugat mendapatkan tugas di sana selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan pulang ke Palembang selama 9 tahun sampai dengan berpisah. Antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, kemudian setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat tidak mampu memberikan keturunan kepada Tergugat, sehingga hal inilah yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat pernah pula mengatakan akan menceraikan Penggugat serta Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 9 Agustus 2006, akan tetapi Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2007, adalah karena Tergugat telah menikah lagi pada tanggal 8 Juli 2007 dengan seorang perempuan bernama Dewi Indah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Tergugat telah memberikan keterangan palsu bahwa Tergugat berstatus jejaka dan pekerjaan swasta, hal ini Penggugat ketahui berdasarkan keterangan langsung dari Tergugat serta Penggugat juga ketahui dengan mendatangi langsung ke KUA Gandus, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat daripada Tergugat

menceraikan istri mudanya lebih baik Tergugat menceraikan Penggugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polda karena Tergugat menikah tanpa seizin Penggugat selaku istri yang sah;
7. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang.

B. Tuntutan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian kepada keduanya telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa ia setuju untuk bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Nomor : 978/56/XII/97 Tanggal 19 Desember 1997, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti Pg 1);

3. Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:
 - A. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, atas, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ĥ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Ĥ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
 - Ĥ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena masalah belum adanya keturunan, bahkan Tergugat pernah mengajukan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Palembang akan tetapi permohonan tersebut dicabut oleh Tergugat karena Penggugat dan Tergugat rukun lagi;
 - Ĥ Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;
 - B. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ĥ Bahwa Saksi adalah saudara Penggugat;
 - Ĥ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
 - Ĥ Bahwa saksi berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;
4. Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun;
5. Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;
7. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

C. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/172/III/1988 tanggal 12 Maret 1988 tentang Wewenang Pemberian Izin Kawin, Cerai dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Persip dilingkungan Polri, maka Tergugat yang berstatus sebagai Anggota Polri telah memperoleh surat izin dimaksud sesuai dengan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Pol. : S.I/35/IV/2008 tanggal 29 April 2008, karenanya Majelis Hakim meneruskan perkara aquo untuk diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya;
3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
5. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain karena Penggugat tidak mampu memberikan keturunan kepada Tergugat dan juga Tergugat pernah pula mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat maka dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang sempurna;
7. Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

8. Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sikap Tergugat yang menyatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya;
9. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu akan dikabulkan;
11. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
13. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan.

D. Putusan

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat;

2. Menetapkan jatuh talak I (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

4.2 Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 48/Pdt.G/2008/PA.Lt. dan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0315/Pdt.G/2008/Pa.Plg.

4.2.1 Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri yang Menyimpangi Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 48/Pdt.G/2008/PA.Lt., pada saat pemeriksaan perkawinan, sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) huruf g mengenai pencatatan perkawinan, mengatur adanya izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab (sekarang oleh Presiden) apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata (dalam kasus ini Polri), namun Tergugat selaku Anggota Brimob Polri tidak melampirkan izin dari Atasan. Oleh karena itu, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait tidak mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini menyebabkan sejak akad nikah sampai gugatan perceraian diajukan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai bukti perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menimbang bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada halangan untuk kawin antara keduanya, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan UU

Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 *jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, kecuali Pasal 6 ayat (2) huruf g sebagaimana telah dijelaskan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara Hukum Islam.

Pasal 17 huruf d Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 itu sendiri. Ketentuan ini dimaksudkan agar istri/suami anggota Polri mendapat perlindungan dan tunjangan dari Polri, serta jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti perceraian dalam kasus, Polri dapat membantu untuk merukunkan dan mencari jalan keluar yang terbaik. Contoh kemungkinan lain, apabila seorang anggota Polri telah kawin tanpa sepengetahuan instansi Polri lalu ia menikah lagi namun kali ini perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988, maka istri/suami yang terakhir itu yang diakui dan dianggap sebagai istri sah dari anggota Polri tersebut.

Terkait Pasal 17 huruf d di atas, Pasal 5 huruf c Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 mengatur setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang memberikan izin. Dengan demikian, perkawinan anggota Polri tanpa izin Pejabat yang berwenang tidak dianggap sah oleh Polri. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pemaparan ini, terlihat bahwa ketentuan Pasal 5 huruf c *jo.* Pasal 17 huruf d Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 menyimpangi UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1).

4.2.2 Sanksi yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Anggota Polri

Dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0315/Pdt.G/2008/Pa.Plg., Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, tanpa

persetujuan Penggugat, serta memberikan keterangan palsu bahwa Tergugat berstatus jejak dan pekerjaan swasta. Tindakan tersebut baik dipandang dari sisi UU Perkawinan maupun Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 adalah pelanggaran.

Dalam Pasal 9 UU Perkawinan dinyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 3 ayat (2) menentukan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan dalam UU Perkawinan secara limitatif pada Pasal 4 ayat (2) dan kemudian diulangi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf a. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami untuk melakukan poligami disebutkan dalam UU Perkawinan pada Pasal 5 ayat (1). Syarat-syarat berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yakni sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1):

- a. Untuk berpoligami harus ada persetujuan dari istri-istri terdahulu;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988, selain ketentuan Pasal 5 huruf c yaitu setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang memberikan izin, Pasal 7 huruf b turut

mengatur bahwa pemberian izin kawin anggota Polri untuk mempunyai istri lebih dari seorang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi kelima unsur berikut ini:

- 1) Hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut;
- 2) Istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 3) Ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua;
- 4) Ada surat pernyataan/persetujuan istri pertama untuk dimadu;
- 5) Ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil dan sanggup serta mampu menjamin kebutuhan jasmani dan rohani terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Oleh sebab itu, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan pelanggaran.

Secara khusus, karena Tergugat merupakan anggota Polri, ketentuan sanksi atas pelanggaran di atas berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan dua ketentuan sanksi di atas, maka Tergugat dapat dikenakan sanksi oleh instansi Polri sebagai berikut:

- a) Sanksi pelanggaran disiplin, karena telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri:
 - Pasal 3 huruf g berkaitan dengan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
 - Pasal 4 huruf f dan i berkaitan dengan kewajiban menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, dan memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
 - dan khususnya Pasal 5 huruf j mengenai larangan untuk menelantarkan keluarga.

Sanksi tersebut dapat berupa:

- Hukuman Disiplin (teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun; penundaan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun; mutasi yang bersifat demosi; pembebasan dari jabatan; penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari).
- Tindakan Disiplin (teguran lisan dan/atau tindakan fisik).

b) Sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri, karena dapat dinilai telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri:

- Pasal 14 ayat (1) huruf b mengenai melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.

Sanksi tersebut (dalam bentuk sanksi moral) dapat berupa:

- perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas atau pun secara langsung;
- kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Sebagai perbandingan, terdapat kasus di Nusa Tenggara Barat¹³⁵ dimana seorang anggota Polri (Brimobda) diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kasatkeranya karena menelantarkan keluarga dengan melakukan perkawinan lebih dari satu. Seorang anggota Polri lainnya (Polres Sumbawa) juga diberhentikan tidak dengan hormat karena telah dua kali melakukan perkawinan tanpa izin Atasan.

¹³⁵ “Enam Polisi NTB Dipecat,” <<http://lomboknews.com/2007/02/14/enam-polisi-ntb-dipecat>>, 14 Februari 2007.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bagi anggota Polri, selain ketentuan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, berlaku ketentuan khusus mengenai peraturan perkawinan dan perceraian yakni Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Berdasarkan Rapat Kerja Teknis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri di Mabes Polri Pada tanggal 20 sampai dengan 21 Januari 2004 dihasilkan Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/574/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang berisi Ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan sebagai penyempurna dari ketentuan Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tersebut khususnya Pasal 6 huruf b mengenai ketentuan khusus untuk Polwan.
2. Terdapat ketentuan dalam Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip yang menyimpangi ketentuan UU Perkawinan, yaitu mengenai batas umur minimal untuk kawin bagi anggota Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g angka 1 Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 yang menyimpangi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dan adanya izin Atasan untuk dapat kawin yang diatur dalam Pasal 5 huruf c *jo.* Pasal 17 huruf d Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 yang menyimpangi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
3. Sanksi atas pelanggaran Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip dapat berupa sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau berupa sanksi pelanggaran kode etik seperti yang diatur dalam Surat

Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Berdasarkan analisis kasus pada Bab IV, Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang salah satu pihaknya merupakan anggota Polri tidak mempertimbangkan ketentuan Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Hakim dalam pertimbangannya hanya menilai berdasarkan ketentuan UU Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan ketentuan Juklak No. Pol. : Juklak/07/III/1988 hanya berlaku dan diterapkan khusus dalam lingkungan Polri dan tidak mengikat secara umum. Oleh karena itu pula, kekuatan mengikat dan penjatuhan sanksi atas pelanggarannya khusus hanya dapat dilaksanakan dalam instansi Polri saja.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan penyusunan skripsi, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Para ahli hukum dan pembentuk peraturan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia agar membuat peraturan baru tentang perkawinan, perceraian dan rujuk khusus bagi Anggota Polri yang terpisah dari ketentuan bagi anggota TNI dan disesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang mengatur fungsi dan peran mandiri Polri. Peraturan baru ini dimaksudkan untuk dapat memwadahi beberapa perubahan dalam tubuh organisasi Polri dan mempermudah pemahaman tiap anggota Polri. Tujuan ke depan dengan adanya peraturan baru tersebut ialah diharapkan menimbulkan kepatuhan hukum yang lebih tinggi lagi atas peraturan tersebut, sehingga pelanggaran/pengabaian atas ketentuan peraturan tersebut oleh anggota Polri dapat dihindari.
2. Pemerintah agar mensosialisasikan seluruh peraturan di lingkungan Polri, kecuali yang bersifat rahasia, dan mempermudah akses masyarakat umum untuk mengetahui dan mendapatkan peraturan-peraturan tersebut. Sosialisasi peraturan di lingkungan Polri sebaiknya tidak hanya dilakukan di lingkungan

intern Polri saja, agar fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya diiringi oleh kerja sama dan dukungan masyarakat secara luas.

3. Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil beserta para pegawainya agar benar-benar meneliti permohonan izin kawin yang diajukan oleh anggota Polri. Dengan ketelitian tersebut diharapkan pada masa mendatang perkawinan anggota Polri yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan pada umumnya dan peraturan perkawinan bagi anggota Polri pada khususnya dapat dihindari sepenuhnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas pelolosan perkawinan yang melanggar ketentuan tersebut.
4. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian anggota Polri agar mempertimbangkan pula dengan seksama ketentuan perkawinan dan perceraian yang berlaku khusus bagi Polri. Dengan demikian, diharapkan hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya, sehingga tercipta kepastian hukum, dan kerugian atas berbagai pelanggaran ketentuan perkawinan dan perceraian pada umumnya dapat ditekan seminimal mungkin.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku:

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Latif, H. M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Rasjidi, Lili. *Alasan-alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, dan Markus Gunawan. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Sadjiono. *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Edisi I. Cet. 1. Surabaya: LaksBang MEDIATAMA, 2008.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sardjono. *Masalah Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan 1974 No. 1 Burgerlijk Wetboek Belanda Lama dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*. Jakarta: Academica, 1979.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum Penelitian*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Syahrani, Riduan. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Edisi 1. Cet. 1. Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987.

II. Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*, UU No. 12, LN No. 78 Tahun 1951, TLN No. 4427.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, UU No. 43, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No.9, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*, PP No. 2, LN No. 2 Tahun 2003, TLN No. 4256.

Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Indonesia*, Kepres No. 70, Lembaran Lepas 2002.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri*. Juknis No. Pol. : Juknis/01/III/1981.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip*. Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/07/III/1988.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Keputusan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri*. Surat Keputusan No. Pol. : Skep/32/VII/2003.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Telegram Kapolri tentang Ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan*. Surat Telegram No. Pol. : ST/574/V/2004.

III. Putusan Pengadilan:

Pengadilan Agama Lahat. *Putusan No. 48/Pdt.G/2008/PA.Lt.* tanggal 18 Maret 2008.

Pengadilan Agama Palembang. *Putusan No. 0315/Pdt.G/2008/PA.Plg.* tanggal 5 Mei 2008.

IV. Publikasi Elektronik:

Haryadi, Harry. “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,” <<http://www.tandef.net/peraturan-kapolri-nomor-1-tahun-2009-tentang-penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian.html>>.

Mulyana. “Laporan Hasil Penelitian Pengaruh Pemberatan Fisikal dalam Pendidikan Dasar Kebhayangkaraan pada Pendidikan Pembentukan Kepolisian, Dianalisis dengan Menggunakan Analisis Konfirmatori,” <<http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi.html>>.

Sudibyoy, Gatot. “Penegakan Kode Etik Profesi,” <<http://propam-korbrimob-polri.blogspot.com/2009/07/penegakan-kode-etik-profesi.html>>.

Sunarto, “Menuju Polisi Sipil yang Profesional,”
<<http://www.lampungpost.com?id=2007070203512668>>.

Usman, Ali. “Saatnya Polri Profesional dan Independen,” <
<http://balipost.com/BaliPostcetak/2007/7/3/o2.htm>>.

“Enam Polisi NTB Dipecat,” <<http://lomboknews.com/2007/02/14/enam-polisi-ntb-dipecat>>.

“Pengecekan Rutin Senjata Api Anggota,” <polres-inhil.web.id/index.php>.

“Persyaratan Penerimaan Taruna AKPOL, PPSS, dan Brigadir Polisi,”
<bengkulu.polri.go.id/index.php>.

“Polisi Main Tembak Sembarangan,” <www.lampungpost.com/cetak/berita.php>.

